

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 0554 / C / 1992

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Membaca** : Surat Kepala Biro Kepegawaian Depdikbud Nomor: 33568/A2.IV.1/C/92 tgl. 25-6-1992
- Menimbang** : a. Bahwa dipandang perlu dengan segera mengisi formasi yang lowong pada:
SMP Negeri 6 Lais Kec. Lais Kab. Bengkulu Utara
b. Bahwa yang namanya tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini memenuhi persyaratan dan dipandang cakap untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974
2. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 20 Tahun 1975
b. Nomor 5 Tahun 1976
c. Nomor 6 Tahun 1976
d. Nomor 3 Tahun 1980
e. Nomor 15 Tahun 1985
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 44 Tahun 1974 b. Nomor 138/M Tahun 1985
c. Nomor 15 Tahun 1984 d. Nomor 29 Tahun 1984
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Tanggal 14 Maret 1983 No. 0172/0/1983
b. Tanggal 14 Maret 1983 No. 0173/0/1983
c. Tanggal 7 Februari 1984 No. 031/P/1984
d. Tanggal 9 Nopember 1984 No. 0533/P/1984
e. Tanggal 29 Juli 1985 No. 0349/P/1985
5. Persetujuan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara sebagai tersebut dalam lajur 1 lampiran keputusan ini.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Kepala badan Administrasi Kepegawaian Negara Tanggal 14 Oktober 1975 Nomor 12/SE/1975

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

P E R T A M A : Mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 2 menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan dalam golongan ruang gaji sebagaimana tersebut dalam lajur 8, dengan gaji pokok bulanan sebagaimana tersebut dalam lajur 16 ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terhitung mulai tanggal sebagaimana tersebut dalam lajur 11 dan tempat bekerja sebagai tersebut dalam lajur 12 lampiran keputusan ini.

K E D U A : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

S A K I N A N Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
2. Departemen Keuangan di Jakarta.
 - a. Kanwil Ditjen Anggaran Wil V di Bandar Lampung.
 - b. Kantor T U Anggaran di Bengkulu.
 - c. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) di Bengkulu

Ditetapkan di : Bengkulu

Pada tanggal : 16 Juli 1992

3. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta.

- a. Kepala Biro Tata Usaha Kepegawaian
- b. Kepala Biro Kepangkatan dan Penggajian
- c. Kepala Biro Pensiun.

4. Perusahaan umum TASPEN di Jakarta

5. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :

- a. Inspektur Jenderal di Jakarta
- b. Kepala Biro Kepegawaian di Jakarta.
- c. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
- d. Rektor UNIB di Bengkulu
- e. Kabid Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Bengkulu
- f. Kakandep Dikbud Kab. Bengkulu Utara di Arga Makmur
- g. Kepala SMP Negeri 6 Lais.-
- h.

A.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Koordinator Urusan Administrasi
Kanwil Depdikbud Propinsi Bengkulu,



Drs. H. SOEDJARNO
NIP. 130117496

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

DAFTAR LAMPIRAN : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia
Nomor : 0554 / C / 1992
Tanggal : 16 Juli 1992

1. Nomor Persetujuan Kepala B A K N	II-2100579578 tgl. 21 Februari 1992
2. N a m a	DANIEL HARTONO
3. Nomor Induk Pegawai	131997643
4. Tempat Dan Tanggal Lahir	Sukoharjo, 4 - 1 - 1970
5. Jenis Kelamin	Laki & laki
6. Pendidikan Tertinggi	D.II/A.II UNIB jurusan Matematika tanggal, 24 - 8 - 1990
7. Status Kepegawaian	Calon Pegawai Negeri Sipil
8. Golongan Ruang Gaji	II/b
9. Masa Kerja Golongan	3 tahun 0 bulan
10. Gaji Pokok	80% x Rp. 66.900,- = Rp. 53.520,-
11. Terhitung Mulai Tanggal	1 Maret 1992
12. Tempat Bekerja	Guru pada SMP Negeri 6 Lais Kec.Lais Kab.Bengkulu Utara
13. K e t e r a n g a n	Kepadanya diberikan tunjangan jabatan Pendidikan berdasarkan Keppres No. 20 tahun 1985, sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).-



A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Koordinator Urusan Administrasi
Kantor Depdikbud Propinsi Bengkulu,

Drs. H. SOEDJARNO
NIP. 130117496